

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan martabat, harkat dan kemampuan serta kepercayaan pada diri sendiri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan upaya yang sifatnya menyeluruh diberbagai sektor dalam bentuk perluasan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan kerja, serta peningkatan mutu dan kemampuan serta perlindungan tenaga kerja.

Dalam melaksanakan pembangunan diperlukan beberapa faktor yang menunjang seperti faktor modal, alam, dan tenaga kerja. Ketiga faktor tersebut merupakan hal yang sangat penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dari ketiga faktor tersebut, faktor tenaga kerja merupakan peranan yang tidak kalah pentingnya dibanding faktor penunjang lainnya.

Salah satu bentuk perlindungan dan kepastian hukum terutama bagi tenaga kerja tersebut adalah memulai pelaksanaan dan penerapan perjanjian kerja. Dengan adanya perjanjian kerja, diharapkan para pengusaha atau majikan bisa memperlakukan para pekerja secara adil dan memperhatikan kebutuhan para pekerja serta sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Didalam perjanjian kerja diletakkan segala hak dan kewajiban secara timbal-balik antara pengusaha dan pekerja. Dengan demikian kedua belah pihak dalam melaksanakan hubungan kerja telah terikat pada apa yang mereka sepakati dalam perjanjian kerja maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap perusahaan yang membutuhkan pekerja memberikan syarat-syarat yang cukup sulit untuk dipenuhi oleh calon pekerja yang mengajukan lamaran. Perusahaan-perusahaan berusaha untuk mendapatkan hasil maksimal dalam memajukan keefektivitasan perusahaan. Hal ini mereka melakukan salah satunya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Tingginya kualitas sumber daya manusia dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan yang dapat dihasilkan.

Sesuai dengan syarat-syarat perjanjian kerja yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu pasal 51-54 terdapat ketentuan bahwa dalam membuat surat perjanjian haruslah ada itikad baik yang melandasi setiap perjanjian sehingga isi perjanjian kerja tersebut mencerminkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak-hak yang dimiliki pekerja/buruh sebagaimana dimaksud sudah termuat dalam ketentuan pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Didalam hukum perdata, adanya ganti rugi ini disebabkan karena adanya perjanjian antara 2 pihak atau lebih yang sepakat akan sesuatu hal. Kemudian apabila salah satu pihak atau lebih tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah mereka perjanjikan atau terjadi wanprestasi, maka akan ada pihak yang dirugikan dari perbuatan tersebut. Ketika itulah akan ada permintaan ganti rugi dari pihak yang merasa dirugikan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Fahrul Chusairi, 2013, Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pekerja/Buruh Yang Mengalami Kecelakaan Kerja, Studi Di PT Sims, Grogot, Kalimantan Timur, Hal. 10.

Pengertian kerugian menurut R. Setiawan, adalah kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi. Adapun besarnya kerugian ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi<sup>2</sup>. Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 95 tentang ketenagakerjaan yaitu (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda. (2) Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh. (3) Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau pekerja/buruh, dalam pembayaran upah. (4) Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.

Dalam setiap bidang kegiatan manusia selalu terdapat kemungkinan terjadinya kecelakaan, tidak ada satu bidang kerja yang dapat memperoleh pengecualian. Kecelakaan dalam industri sesungguhnya merupakan hasil akhir

---

<sup>2</sup>Setiawan R, 1977, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, Hal. 17.

<sup>3</sup>Ramadhan F.M, 2016, Pengaturan Ganti Rugi Yang Diberikan Oleh Pihak Terkait Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Indonesia, Universitas Sumatera Utara, Medan, Hal. 37.

dari suatu aturan dan kondisi kerja yang tidak aman (ILO, 1989:15)<sup>4</sup>. Kecelakaan tidak terjadi kebetulan melainkan ada sebabnya, oleh karena itu kecelakaan dapat dicegah asal kita cukup kemauan untuk mencegahnya (Suma'mur PK., 1996:212)<sup>5</sup>.

Selain itu kecelakaan timbul sebagai hasil gabungan dari beberapa faktor. Faktor yang paling utama adalah faktor peralatan teknis, lingkungan kerja, dan pekerja itu sendiri. Misalnya dalam suatu pabrik mungkin saja kekurangan peralatan yang aman, atau dengan perkataan lain mesin-mesin tidak dirancang baik untuk dilengkapi dengan alat pengamanan secukupnya. Lingkungan kerja yang bising sehingga tenaga kerja tidak mendengar isyarat bahaya. Suhu ruangan buruk sehingga para pekerja jadi mudah letih dan tak mampu lagi untuk berkonsentrasi terhadap tugas-tugas yang ditanganinya, kurang baiknya pengaturan sirkulasi udara menyebabkan terkumpulnya uap beracun yang pada akhirnya mengakibatkan kecelakaan. Demikian pula para pekerja itu sendiri dapat menjadi faktor penyebab bila mereka tidak mendapat latihan yang memadai atau mereka belum berpengalaman dalam tugasnya (ILO, 1989:16).<sup>6</sup>

PT. Semen Padang (Persero) Tbk adalah salah satu perusahaan besar di Sumatera Barat yang memproduksi semen. Pabrik ini didirikan pada tanggal 18 Maret 1910 dengan nama *NV Netherlandish Indische Portland Cement Ma'atschappij* (NV NIPCM) dan merupakan pabrik semen yang tertua di Indonesia dengan kapasitas produksi sekitar 5.240.000 ton/tahun dengan total pekerja 1818 orang di dalam proses produksi PT. SP menggunakan berbagai jenis

---

<sup>4</sup>ILO, 1989, Pencegahan Kecelakaan, PT Pustaka Binaman Prestindo, Jakarta, Hal. 15.

<sup>5</sup>Suma'mur PK. 1996, Higene Perusahaan dan Kesehatan Kerja, Gunung Agung, Jakarta, Hal. 212.

<sup>6</sup>ILO, 1989, Pencegahan Kecelakaan, PT Pustaka Binaman Prestindo, Jakarta, Hal. 16.

mesin industri. Penggunaan berbagai alat/mesin industri ini akan menimbulkan resiko bahaya pada lingkungan kerja dan tenaga kerja. Untuk mengendalikan berbagai resiko bahaya ditempat kerja perlu penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

PT. Semen Padang (Persero) Tbk telah terjadi beberapa kasus kecelakaan kerja yang masing- masingnya kecelakaan tersebut dikategorikan pada kecelakaan ringan, sedang, berat dan meninggal dunia. Kecelakaan tersebut terjadi baik dari kesalahan pekerja/buruh ataupun kecelakaan yang disebabkan oleh alat atau mesin kerja yang digunakan pada saat produksi berlangsung. Pada tabel berikut Merupakan kecelakaan kerja pada PT. Semen Padang (Persero) Tbk pada tahun 2014-2017.

Tabel 1. Kasus kecelakaan kerja PT. Semen Padang (Persero) Tbk tahun 2014 - 2017.

No.	Keterangan	2014	2015	2016	2017
1.	Cidera ringan	3			
2.	Cidera sedang	6			1
3.	Cidera berat		1	1	
	Jumlah	9	1	1	1

Sumber: Hasil Penelitian di Biro *Safety Health and Enviroment* (SHE) PT. Semen Padang (Persero) Tbk

Tenaga kerja tersebut menggunakan alat bantu mesin-mesin untuk memproses barang produksi yang seringkali terjadi adanya kecelakaan. Adapun kesehatan, kesejahteraan, dan penerimaan upah bagi tenaga kerja. Perlu diperhatikan dan menjadi tanggung jawab oleh PT. Semen Padang (Persero) Tbk.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka penulisan tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul : **“Tanggung Jawab Perusahaan**

## **Dalam Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Kecelakaan Tenaga Kerja PT. Semen Padang (Persero) Tbk”.**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Bahwa berdasarkan pada hal pendahuluan atau latar belakang tersebut, maka penulis akan merumuskan permasalahan yang ada yaitu:

1. Bagaimana tanggung jawab perusahaan dalam pemberian ganti kerugian terhadap kecelakaan tenaga kerja pada PT. Semen Padang (Persero) Tbk?
2. Apa kendala yang di hadapi oleh PT. Semen Padang dalam memberikan ganti rugi terhadap kecelakaan tenaga kerja dan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasinya?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan dalam pemberian ganti kerugian terhadap kecelakaan tenaga kerja PT. Semen Padang (Persero) Tbk.
2. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi oleh PT. Semen Padang dalam memberikan ganti rugi terhadap kecelakaan tenaga kerja dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan Penelitian diatas, adapun manfaat yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran teoritis, menambahkan pengetahuan dan sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut yang diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum perdata yang

berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan dalam pemberian ganti kerugian terhadap kecelakaan tenaga kerja PT. Semen Padang (Persero) Tbk.

## 2. Manfaat Praktis

Praktis Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, dan khususnya di Perusahaan PT. Semen Padang (Persero) Tbk untuk mengatasi kendala pemeberian ganti rugi terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan.

### 1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakanya ditinjau dari situasi penelitian agar penelitian berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, maka peneliti memerlukan suatu metode tertentu, metode yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

#### 1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni Pendekatan penelitian secara yuridis empiris merupakan penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang diperolehnya dari hasil penelitian yang didasarkan pada metode ilmiah serta juga berpedoman pada teori hukum dan perundang-undangan Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

#### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menyelesaikan masalah dengan cara mendiskripsikan permasalahan melalui pengumpulan, penyusunan, analisis data kemudian

dijelaskan dan selanjutnya disesuaikan dengan norma yang mengaturnya. Dalam penelitian ini penulis menguraikan dan menganalisis dengan peraturan terkait undang-undang tentang ketenagakerjaan dan undang-undang PT terhadap kecelakaan tenaga kerja pada PT. Semen Padang (Persero) Tbk.

### 3. Sumber dan Jenis Data

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk dianalisis. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini akan menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan:

#### A. Sumber Data

##### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan pengambilan data dari buku-buku, literatur, serta bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun lokasi atau tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian kepustakaan ini antara lain:

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- b) Perpustakaan Universitas Andalas Padang.
- c) Situs Internet yang ada kaitannya dengan hukum ataupun penelitian.
- d) Tempat-tempat yang terdapat buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

##### b. *Field Research*

*Field Research* merupakan data yang di dapat langsung dari tempat penelitian PT. Semen Padang (Persero) Tbk.



## B. Jenis Data

Data yang sudah diolah dan diperoleh dari hasil peneliian kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, teori, atau pendapat para ahli, penelitian skripsi dana makalah dalam bentuk dokumen.

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber data secara langsung, baik melalui wawancara maupun dalam bentuk dokumen.

### b. Data Sekunder

Data sekunder data yang baik bentuk atau isinya telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal, dan seterusnya. Data sekunder yang dipakai pada penelitian ini pada umumnya adalah bahan hukum yang terdiri dari:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah ketentuan yang mengikat, yang dalam hal ini terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yaitu: Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

a. Undang-undang nomor 3 tahun 1992 tentang jamsostek.

b. Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang penyelenggaraan jaminan sosial

c. Peraturan khusus tentang keselamatan kerja PT. Semen Padang (Persero) Tbk.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan berbentuk buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan materi penelitian yaitu berupa buku dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tanggung jawab.
- b. Wawancara yang dilakukan adalah (*interview guidance*) untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi yang diperoleh dari para responden, wawancara dilakukan dengan Bapak Edrizal, Bapak Riko, Bapak Addis Jamal sebagai karyawan PT. Semen Padang (Persero) Tbk Ibu Neneng Oktavia salah satu karyawan berkompeten dibidang keselamatan kerja PT. Semen Padang (Persero) Tbk.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengelola dan menganalisis data dengan cara *editing* dan *coding* terhadap data yang telah dikumpulkan bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang diolah dan akurat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

## b. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu menjabarkan dan menggambarkan data yang diperoleh menggunakan angka-angka.

### 1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memahami materi yang dibahas dalam proposal ini, maka penulis menyusun dalam bentuk yang sistematis, dengan mengelompokkan ke dalam 4 (empat) bab, bab yang dimaksud terdiri atas:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematis penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini materi yang dibahas merupakan tinjauan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan perumusan masalah yang diteliti, secara umum mengenai tinjauan PT. Semen Padang (Persero) Tbk, tinjauan tentang ganti rugi dan tinjauan kecelakaan tenaga Kerja.

#### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menguraikan lebih lanjut tentang apa yang diperoleh dalam kegiatan penelitian, untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab perusahaan dalam memberikan ganti rugi terhadap kecelakaan tenaga kerja PT. Semen Padang (Persero) Tbk dan upaya yang diberikan PT. Semen Padang (Persero) Tbk dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang dapat diambil dari bab-bab sebelumnya, dan juga berisi saran-saran yang berkaitan dengan hal yang dikaji dalam penulisan skripsi.

